

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Seiring dengan pertumbuhan masyarakat dan dinamika sosial, kejahatan dapat terus berlanjut tanpa batas sebagai fenomena sosial di Bumi. Keresahan di masyarakat dan pemerintah sebagai akibat dari masalah kriminal ini, yang tampaknya semakin memburuk daripada membaik.¹

Sebuah kondisi yang ditandai adanya perilaku menyimpang dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu, *Cyberbullying* adalah salah satu contoh dari semakin kompleksnya masalah sosial yang sering kali menyertai arus perubahan masyarakat yang cepat.

Tindak pidana yang terjadi secara daring adalah perundungan siber. Pelecehan terjadi ketika seseorang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara teratur dengan maksud untuk mengintimidasi, mengancam, melukai, atau tidak menghormati martabat orang lain, atau untuk memicu kebencian terhadap orang atau kelompok lain.² Banyak manifestasi dan teknik perundungan siber yang bervariasi. Beberapa contoh perilaku ini termasuk mengirim email yang melecehkan atau mengancam, memposting gambar korban yang memalukan, membuat situs web yang mempromosikan fitnah dan ejekan,

¹ Arif Gosita.. “Masalah Korban Kejahatan”. Cet ke 6, Akademika Pressindo. Jakarta, 2012, hal 3

² Friskilla Clara S.AT, Eko Soponyono, AM. Endah Sri Astuti. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3*, 2016

atau bahkan membobol akun media sosial orang lain untuk membuat masalah atau mengancam korban.³

Nancy E. Willard menyatakan dalam bukunya "cyberbullying and cyberthreats" bahwa cyberbullying mencakup berbagai macam manifestasi. merinci berbagai bentuk cyberbullying, termasuk:⁴

1. Istilah "flaming" mengacu pada perilaku yang memprovokasi, mengejek, atau menghina pengguna media sosial lainnya. Kata "flame" mengacu pada kata-kata yang benar-benar bersemangat atau marah. Oleh karena itu, flaming mengambil bentuk pengiriman pesan teks yang singkat dan marah.

2. Berkomunikasi secara terus-menerus dengan korban menggunakan sarana elektronik, seperti akun media sosial, email, atau pesan teks, dikenal sebagai pelecehan. Gangguan adalah arti dari kata "Pelecehan". Pelaku akan berusaha keras untuk menanamkan rasa takut dan cemas pada korbannya. Mereka bahkan dapat menggunakan akun korbannya untuk mengirim pesan yang menyakitkan atau bahkan vulgar kepada orang-orang yang dicintai dan rekan kerja korban, sehingga menimbulkan kebingungan.

3. Ketika seseorang terus-menerus mengganggu orang lain secara daring hingga mereka menjadi sangat takut, ini dikenal sebagai cyberstalking.

4. Salah satu jenis pencemaran nama baik adalah penghinaan, yang didefinisikan sebagai serangan yang disengaja terhadap reputasi atau nama baik orang lain melalui internet.

³ Diaz, Fernando L, "Trolling & the First Amendment: Protecting Internet Speech in the Era of Cyberbullies & Internet Defamation" (PDF). University of Illinois Journal of Law, Technology & policy. 2016: 136-137.

⁴ Maulida Nur Mukhlisotin, Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, hlm.378.

5. Ketika seseorang menggunakan media sosial untuk meniru orang lain dan mengirim pesan teks yang melecehkan dengan menggunakan nama orang tersebut, mereka terlibat dalam peniruan. "Peniruan" dimaksudkan untuk meniru.
6. Sebagai bentuk penipuan, "outing" melibatkan pengungkapan informasi pribadi atau gambar milik orang lain. Sebaliknya, tipu daya adalah taktik penipuan yang melibatkan meyakinkan seseorang untuk mengungkapkan informasi pribadi atau gambar diri mereka sendiri.
7. Tindakan yang disengaja dan kasar untuk mengecualikan seseorang dari grup daring dan memperlakukan mereka sebagai orang buangan dikenal sebagai pengucilan. Sederhananya, "Pengucilan" berarti pengucilan.⁵

Munculnya dan penyebaran tindak pidana perundungan siber difasilitasi oleh media sosial. Pasalnya, media sosial merupakan alat penting bagi setiap pengguna internet. Orang-orang menggunakan media sosial tidak hanya untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, tetapi juga untuk menerbitkan konten tertulis, konten visual, dan bahkan video. Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, dan Line merupakan beberapa situs media sosial yang terus menarik pengguna di zaman modern.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pusat penelitian perundungan maya pada data perundungan siber tahun 2023, Sekitar 55% siswa dalam sampel tersebut melaporkan bahwa pernah mengalami perundungan siber. Sebanyak 27% menyatakan bahwa pernah menjadi korban perundungan siber, dengan tindakan yang paling sering dilaporkan meliputi komentar negatif atau menyakitkan yang diposting secara daring (30,4%), pengucilan dalam obrolan grup (28,9%),

⁵ *Ibid.*, hlm 379

penyebaran rumor secara daring (28,4%), dan tindakan memperlakukan atau merendahkan individu secara daring (26,9%) adalah yang paling sering dilaporkan.⁶

Maraknya akses internet di Indonesia bertepatan dengan peningkatan insiden perundungan siber yang dilaporkan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel merupakan studi kasus perundungan siber. Pembuktian bersalah dalam kasus ini didasarkan pada tindakan terdakwa yang secara sengaja dan melawan hukum mengirimkan dokumen atau informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan fisik atau intimidasi. Perilaku terdakwa dapat digambarkan sebagai *cyberstalking*, yang merupakan salah satu jenis pelecehan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan diancam dengan Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas perbuatannya. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dengan ketentuan tidak menjalani pidana kurungan penjara sampai dengan satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Terdakwa juga dikenai denda sebesar Rp10.000.000,00 dengan tambahan pidana kurungan selama 1 bulan kurungan penjara apabila denda tidak dibayar. Jika mempertimbangkan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka perlu diperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi atau dokumen elektronik termasuk ancaman kekerasan fisik atau intimidasi secara langsung, diancam dengan pasal (29) ini.

⁶ Pusat Penelitian Perundungan Maya, *Data Perlindungan Cyber 2023*, Cyberbullying Research Center, 2024

Berdasarkan Pasal 45 B, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang memuat ancaman kekerasan atau intimidasi yang ditujukan secara pribadi dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku adalah denda paling banyak Rp750.000.000,00 dan/atau pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun, dalam putusan ini pelaku dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dan masa percobaan selama 1 tahun. Sanksi yang dijatuhkan berupa denda paling banyak Rp10.000.000,00 atau jika tidak membayar, pidana kurungan selama 1 bulan. Pasal 29 jo Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi pidana yang menurut uraian di atas masih terlalu lemah dibandingkan dengan ancaman pidana bagi pelaku.

Berdasarkan uraian penulis tentang konteks permasalahan, maka dilakukanlah penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* di Media Sosial Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Korban".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* di Media Sosial Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Korban?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* Di Media

Sosial?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Korban.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di media sosial.

2 Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Secara teoritis, salah satu tujuannya adalah untuk membantu upaya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana cyberbullying di media sosial dari sudut pandang hukum perlindungan korban.
- c. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi masyarakat terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Di Media Sosial Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Korban

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah ini dapat dibantu dengan mengacu pada kerangka acuan yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memuat definisi sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian, kajian, analisis, dan penilaian secara mendalam terhadap suatu permasalahan hukum disebut dengan telaah hukum. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Korban."⁷
2. Tindak Pidana Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi digital. Perilaku ini bersifat agresif, dilakukan secara berulang, dan bertujuan untuk menyakiti, menakuti, atau mempermalukan korban.⁸
3. Istilah "media sosial" mengacu pada kategori perangkat berbasis internet yang memfasilitasi komunikasi antar pengguna. Penggunaan teknologi berbasis web di media sosial mengubah komunikasi satu arah menjadi wacana dua arah.⁹
4. Representasi tiga dimensi suatu objek atau pemandangan, sebagaimana dilihat dari sudut pandang tertentu, dapat dicapai dengan penggunaan perspektif pada permukaan datar.¹⁰
5. Perlindungan hukum merupakan inisiatif untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan kewenangan kepada mereka untuk memperjuangkan kepentingan tersebut melalui pelaksanaan hak asasi manusia.¹¹

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

⁸ Tim Medis Siloam Hospitals, *Apa Itu Cyberbullying? Hentikan Dengan Cara Ini*, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-cyberbullying>, diakses 22 Februari 2025.

⁹ Fahlepi Roma Doni, Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja, *Indonesian Journal On Software Engineering, Volume 3 Nomor 2* (2017), halaman 4

¹⁰ Aditya Nugraha, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia EYD (Ejaan Yang Disempurnakan serta Singkatan-Singkatan)*, Risyia Jaya, Surabaya, hal.341

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta 2003. ,hal 121.

6. Individu yang telah mengalami kerugian fisik atau psikologis, kerugian finansial, atau bahkan kematian sebagai akibat dari pelanggaran, baik yang sifatnya kecil maupun tidak, dianggap sebagai korban kejahatan.¹²

E. Landasan Teoritis

Dengan menggunakan teori perlindungan hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, penulis memberikan kerangka teori yang relevan dengan penelitian tersebut di atas.

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip teori perlindungan hukum Salmond, yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam perdagangan kepentingan, seseorang hanya dapat melindungi kepentingannya dengan membatasi kepentingan orang lain.¹³ Menjaga hak dan kepentingan orang lain merupakan hal yang terpenting bagi sistem hukum, oleh karena itu hukum merupakan penentu utama apa yang perlu diatur dan dilindungi oleh orang lain.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, peran hukum yang mendasar adalah untuk melindungi hak dan kebebasan individu. Aturan hukum sangat penting untuk melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum yang normal dan damai mungkin saja dilakukan, tetapi penegakan hukum sebagai respons terhadap aktivitas ilegal juga mungkin dilakukan. Di sini, hukum yang dilanggar harus ditindaklanjuti. Hukum akan terwujud

¹² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 9.

¹³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, halaman 118.

¹⁴ *Ibid.* halaman 120.

melalui upaya penegakan hukum. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keuntungan (*Zweckmaasigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*) merupakan tiga pilar yang menjadi landasan penegakan hukum.¹⁵

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan bermartabat dan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya diakui. Perlindungan ini diberlakukan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Cara lain untuk memandang perlindungan hukum adalah sebagai sistem norma dan peraturan yang diberlakukan untuk mencegah pihak lain membahayakan atau melanggar kepentingan tertentu.¹⁶

1. Sengketa dapat dihindari sebelum menjadi masalah hukum dengan menggunakan perlindungan hukum preventif. Tindakan pemerintah yang bergantung pada kebebasan bertindak sangat terbantu oleh perlindungan ini, karena mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati ketika membuat penilaian diskresioner dengan adanya tindakan pencegahan.

2. Tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada. Perlindungan hukum represif dalam hukum Indonesia mencakup peran Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian konflik.¹⁷

Ada beberapa langkah yang harus diambil agar perlindungan hukum dapat terwujud. Pertama, harus ada ketentuan hukum dan semua

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus

¹⁷ *Ibid*

peraturan masyarakat yang mengatur hubungan perilaku dalam dan antar anggota masyarakat, serta antara individu dan pemerintah, yang dipandang mewakili kepentingan masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto adalah salah satu dari sedikit yang mengemukakan filsafat penegakan hukum. Seorang pakar hukum pidana menyatakan bahwa, pada tingkat yang paling mendasar, penegakan hukum adalah proses membangun, menegakkan, dan melindungi keharmonisan masyarakat melalui harmonisasi prinsip-prinsip yang diartikulasikan dalam norma dan sikap yang konkret dan berwujud.

Selain itu, istilah penegakan hukum banyak digunakan, tetapi tidak hanya mengacu pada pelaksanaan hukum, meskipun demikian di Indonesia. Selain itu, masyarakat cenderung melihat penegakan hukum hanya sebagai pelaksana putusan pengadilan. Perlu disebutkan bahwa ada keterbatasan pada sudut pandang terbatas ini, terutama jika hukum dan putusan pengadilan benar-benar menimbulkan keresahan sosial.¹⁸

Selain itu, sikap masyarakat menurut sistem nilai yang berlaku, lamanya upaya menanamkan hukum agar masyarakat mengetahui, memahami, mengenali, dan menaati hukum, semuanya sangat terkait erat dengan penegakan hukum.

¹⁸*Ibid*, hal 7-8

3. Teori Tujuan Hukum

Profesor Subekti telah menyatakan bahwa dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan," tujuan utama negara adalah untuk menjamin kesejahteraan dan kepuasan materiil warga negaranya.¹⁹

"*Snleiding tot de studie van het Nederland se recht*" oleh Prof.Mr.Dr.L.J. Van Apeldoorn menyatakan bahwa hukum mensyaratkan perdamaian karena tujuannya adalah untuk mengatur interaksi manusia secara damai. Aturan hukum memastikan bahwa orang tidak saling merugikan dan mereka dapat hidup rukun dengan menjaga harta benda, kehormatan, dan kebebasan jiwa mereka.

Agar hukum dapat mencapai tujuannya, hukum harus menghasilkan peraturan yang adil, yang menyeimbangkan kepentingan yang dilindungi dan memastikan bahwa setiap orang menerima bagian yang adil. Beginilah cara hukum menjaga perdamaian dengan menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing. Dalam pandangan ini, kesetaraan dan keadilan adalah konsep yang berbeda. Distribusi yang merata tidak selalu merupakan definisi keadilan.²⁰

Prof. Mr. Van Kan menyatakan dalam bukunya "*Inleiding tot ide Recht Swetenschap*" bahwa aturan agama, moralitas, dan kesopanan semuanya berusaha mengatur pelestarian kepentingan masyarakat dalam masyarakat.

Kedamaian dalam kehidupan antar individu, termasuk tatanan eksternal antar individu dan kedamaian internal individu, adalah tujuan hukum, menurut

¹⁹ Prof.Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn Dalam bukunya "*Snleiding tot de studie van het Nederland se recht*" dikutip dalam C.S.T Kansil, *Op.Cit.*halaman 43

²⁰ *Ibid*, C.S.T Kansil, *Op.Cit.* halaman 44.

Purnadi dan Soejono Soekonto. Karena kedua alasan ini, masyarakat gagal melindungi kepentingan individu secara memadai, sehingga memerlukan pemberlakuan perlindungan hukum.

Jadi tujuan dari hukum itu sendiri adalah menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang tetap berlandaskan prinsip keadilan. Oleh karena itu, hukum bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan setiap individu maupun kelompok tetap terjaga dan tidak diganggu oleh pihak lain yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Secara umum, hukum berfungsi untuk melindungi hak setiap orang dalam menjalankan kewajibannya.²¹

Dalam penelitian ini, digunakan teori tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut, diperlukan penerapan asas prioritas dalam pelaksanaannya.²²

Putusan hakim dalam perkara nomor 172/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Sel. akan dikaji melalui sejumlah gagasan yang telah dikemukakan sebelumnya. merupakan pilihan yang tepat bagi korban perundungan siber untuk mendapatkan perlindungan yang adil.

F. Metodologi Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Spesifikasi deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini. Data yang akurat mengenai orang, situasi, atau hal lainnya merupakan tujuan

²¹ Tim Penyusun, *Op. Cit.* halaman 13-16.

²² Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025.

dari penelitian deskriptif.²³ Dari sudut pandang hukum perlindungan korban, penelitian ini akan merinci telaah hukum atas tindak pidana perundungan siber yang dilakukan di media sosial.

2. Tipe Penelitian

Skripsi Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perundungan Siber di Media Sosial dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Korban merupakan salah satu contoh penelitian hukum normatif. Tujuan dari metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal juga dengan pendekatan yuridis-normatif adalah mengkaji norma hukum yang relevan melalui kacamata ilmu hukum normatif.²⁴ Undang-undang, aturan, prinsip, dan doktrin perlindungan korban perundungan siber menjadi pokok bahasan penelitian ini.

Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif untuk mengkaji undang-undang yang mengatur perundungan siber di media sosial dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi korban dari kejahatan ini. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif untuk mengevaluasi seberapa baik peraturan saat ini melindungi korban perundungan siber dengan melihat undang-undang dan peraturan, konsep hukum, dan doktrin terkait. Penelitian ini juga akan mengkaji sumber hukum sekunder dan primer untuk memberikan gambaran lengkap tentang aturan dan perlindungan yang dapat diterapkan dalam kerangka hukum Indonesia.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Cetakan: 8 Jakarta, 2009, hal. 10.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, halaman 57.

3. Teknik Pendekatan

Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif, baik secara individu maupun dalam kombinasi dengan metode lainnya, tergantung pada topik atau permasalahan yang dikaji.²⁵ Untuk mengkaji aturan dan prinsip hukum yang relevan dengan isu yang diangkat, metode penelitian hukum yang digunakan untuk menyusun tesis ini telah disempurnakan.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dengan meninjau berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan.²⁶ Metode ini memungkinkan penulis untuk memeriksa seberapa baik aturan tertentu, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memberikan perlindungan hukum kepada korban perundungan siber. Lebih jauh, metode ini memungkinkan penelitian tentang hubungan antara undang-undang yang relevan dan konsep perlindungan hak-hak korban kejahatan siber. Untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh penelitian ini, temuan tinjauan hukum ini akan digunakan untuk membangun argumen hukum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Sebuah strategi yang muncul di bidang hukum yang dikenal sebagai "Pendekatan Konseptual" memanfaatkan ide dan teori yang sudah mapan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan yang sah bagi korban media sosial

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, halaman 92.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung, PT Kharisma Putra Utama, 2015, halaman 133.

yang telah menjadi korban perundungan siber.²⁷ Untuk memahami bagaimana undang-undang saat ini melindungi korban perundungan siber, peneliti akan menggunakan strategi ini untuk menyelidiki teori, prinsip hukum, dan gagasan yang relevan. Untuk menyusun argumen hukum yang kuat dalam mengkaji masalah yang dikaji dalam mata kuliah ini, seseorang harus memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum dan teori hukum ini.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Untuk menerapkan Pendekatan Kasus, seseorang melihat kasus-kasus masa lalu yang membahas topik yang sama dan menghasilkan putusan pengadilan yang mengikat.²⁸ Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 4697 K/Pid.Sus/2023, yang menangani kasus pidana yang melibatkan perundungan siber di media sosial. Kasus-kasus ini diajukan terhadap individu yang dituduh melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lebih jauh, penelitian ini menilai kemanjuran dan keseragaman hukum perlindungan korban dengan melihat bagaimana hakim memasukkan langkah-langkah perlindungan korban ke dalam keputusan dengan efek hukum yang bertahan lama.

4. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini sebagian besar bergantung pada dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier karena sifat penelitian yang normatif. Tiga kategori utama dokumen hukum adalah sebagai berikut:

²⁷ *Ibid*, halaman 135.

²⁸ *Ibid*, halaman 134.

a. Bahan Hukum primer. Dokumen hukum asli, yang disusun melalui telaah undang-undang dan yurisprudensi yang relevan dengan tesis ini, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Nomor 1 Tahun 2024, yang mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
3. Penegakan Hukum
4. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014).
5. Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel.
6. Nomor 4697 K/Pid.Sus/2023, Putusan

b. Bahan Hukum sekunder. Sumber yang digunakan untuk menyusun skripsi ini dari sumber sekunder di bidang hukum, seperti buku, jurnal, makalah, dll.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Hukum.

4. Analisa Data

Data yang dikumpulkan, baik dari lapangan maupun perpustakaan, dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan mendeskripsikan informasi yang terkait dengan situasi dan sikap serta pendapat masyarakat. Misalnya, analisis hukum kejahatan perundungan siber yang dilakukan di platform media sosial dari sudut hukum perlindungan korban.

G. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan yang telah dikumpulkan penulis untuk membantu dalam memahami skripsi ini:

BAB Satu. Pendahuluan. memiliki tujuh bagian, termasuk satu bagian untuk latar belakang masalah, satu bagian untuk perumusan masalah, satu bagian untuk tujuan penelitian dan penulisan, masing-masing satu bagian untuk kerangka konseptual dan teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab-bab berikutnya membangun ide-ide yang disajikan dalam bab masalah ini.

BAB Dua. Tinjauan Umum termasuk Kejahatan Cyberbullying, Apa Itu, Bagaimana Kejahatan Itu Didefinisikan, dan Berbagai Bentuk Cyberbullying.

BAB Tiga. Tinjauan Umum termasuk Perlindungan Hukum, Komponen Perlindungan Hukum, dan Tujuan serta Peran Perlindungan Hukum

BAB Empat memberikan analisis kejahatan cyberbullying yang dilakukan di media sosial dari sudut pandang undang-undang perlindungan korban.

BAB Lima. Penutup. Berisi dua bagian: bagian kesimpulan dan bagian saran.

